RAHASIA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Dewi Sartika No.47 Palu Telp. (0451) 488152 – 488034

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

NOMOR : 700.1.2.1/097/LHE-AKIP/PROV/IRBAN3/2026

TANGGAL : 6 JULI 2026

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
INSPEKTORAT DAERAH
JALAN DEWI SARTIKA NO. 47 PALU TELP (0451) 488152-488034
Website : www.inspektorat.sultengprov.go.id Email InspektoratProvSulteng@gmail.com

Palu, 6 Juli 2025

Nomor : 700.1.2.1/097/LHE-AKIP/PROV/IRBAN3/2026
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Sulawesi Tengah
di -
Palu

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik.kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi AKIP dilaksanankan serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi AKIP. Konsistensi terhadap evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) akan terus dilakukan sebagai upaya meningkatkan kinerja instansi Pemerintah melalui monitoring terhadap sistem yang ada pada perangkat daerah dengan melakukan evaluasi terhadap LKjIP, RENSTRA, Pemantauan Kinerja, Rencana Aksi, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja pada Perangkat Daerah.

a. Dasar Hukum

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan berdasarkan :

a. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
d. Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025;
g. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Pedoman Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah.
h. Surat Tugas Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 800.1.11.1/30/IRWIL.III-KEPEG/ITDA tanggal 20 Mei 2026 dalam rangka Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.

b. Tujuan Evaluasi

Tujuan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2025 adalah :

a. memperoleh informasi mengenai implementasi AKIP;
b. menilai tingkat implementasi AKIP;
c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

c. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2025 meliputi :

a. Penilaian kualitas Perencanaan Kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
b. Penilaian kualitas Pengukuran Kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
c. Penilaian terhadap Pelaporan Kinerja yang mengambarkan kualitas atas pencapaian kinerja baik kebehasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/pemyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
d. Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang memberikan Kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

d. Metodologi

Metodologi evaluasi menggunakan teknik "*criteria referenced survey"* dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan dengan kriteria evaluasi dari masing – masing komponen yang ditetapkan sebelumnya. Kriteria evaluasi menggunakan Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi AKIP, dan setiap sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

AA (Bobot nilai 100)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100 %) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional
A (Bobot nilai 90)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100 %) dan terdapat beberapa upaya yang bias dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.

BB (Bobot nilai 80)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100 %) sesuai dengan mandate kebijakan.
B (Bobot nilai 70)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (>75 %) – 100%)
CC (Bobot nilai 60)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (>50 %) – 75%)
C (Bobot nilai 50)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (>25 %) – 50%)
D (Bobot nilai 30)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (>0 %) – 50%)
E (Bobot nilai 0)	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja

Penilaian Perangkat Daerah telah memenuhi suatu kriteria didasarkan pada fakta objektif dan *professional judgement* dari evaluator.

e. Tim Evaluasi

No	Nama	Peran	Instansi
1	Dr. Fahrudin, S.Sos., M.Si	Penanggung Jawab	Inspektorat
2	Atjo Rizal, SH., M.Si	Wakil Penanggung Jawab 1	Inspektorat
3	Mohammad Fadhly, SH., M.Si	Wakil Penanggung Jawab 2	Bapedda
4	Lindayani, SH., M.AP	Wakil Penanggung Jawab 3	Biro Organisasi
5	Edith Austika, SE., MM	Supervisor	Inspektorat
6	Sahrun, S.Sos., MM	Ketua Tim	Inspektorat
7	Mappatoba Andi, S.Sos., MM	Anggota	Bapedda
8	Lisma Angriani, SE., MM	Anggota	Bapedda
9	Muhammad Naim, S.Sos., MM	Anggota	Bapedda
10	Nurhayati Djafar, S.Sos	Anggota	Bapedda
11	Ilham Bisno, SE., MM	Anggota	Bapedda
12	Athiyah Putri Syifarani, S.IP., M.A.P	Anggota	Bapedda
13	Kurniawan DJ, ST	Anggota	Bapedda
14	Multianingsih BM. Diah, S.Sos	Anggota	Bapedda
15	Mohammad Safri, S.S.T.P., MM	Anggota	Biro Organisasi
16	Taufan Trian E. S.KM	Anggota	Biro Organisasi
17	Nurezqi, SE, MM	Anggota	Biro Organisasi
18	Rama Teguh, S.Sos	Anggota	Biro Organisasi
19	Ince Rahayu,SE	Anggota	Biro Organisasi

20	Hazna Saleh, S.Kom, MM	Anggota	Inspektorat
21	Dewi Nurfitriani, SKM	Anggota	Inspektorat
22	Andi Nurlela, S.Pt	Anggota	Inspektorat
23	Ibrahim Ismail, S.Pd.I	Anggota	Inspektorat
24	Deddy, S.A.P	Anggota	Inspektorat
25	Edwar, S.A.P	Anggota	Inspektorat
26	Rif'an, SH	Anggota	Inspektorat
27	Moh. Iqra Suryaman A. Maradjai, S.Tr.IP	Anggota	Inspektorat

f. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Telah dilakukan upaya tindak lanjut dan perbaikan atas rekomendasi evaluasi AKIP yang telah diinterpretasikan dalam pelaksanaan implementasi AKIP Tahun 2024 dan perencanaan AKIP Tahun 2025 melalui matriks tindak lanjut hasil evaluasi AKIP.

Matriks Tindak Lanjut SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

No	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Kendala Pelaksanaan Tindak lanjut	Link Data
1	informasikan dalam pohon kinerja hubungan kinerja, strategi, kebijakan dan aktifitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting) dan melibatkan instansi pengampu dalam perencanaan kinerja	Membuat Cosscutting hubungan kinerja strategi kebijakan dan aktivitas antar bidang sesuai tugas dan fungsi yang berkaitan	Suda Terlaksana	Pohon Kinerja (google Drive) (https://drive.google.com/drive/folders/1txb5Woep5ut04dvy0Uu8ncGm8S4uIrYL?usp=drive_link)
2	Dalam menetapkan anggaran agar mengacu pada kinerja yang ingin dicapai	Tetap memaksimalkan penetapan anggaran yang mengacu pada kinerja yang akan dicapai, tetapi menyesuaikan		PK/Rencana Aksi/DPPA (google Drive) (https://drive.google.com/drive/folders/1txb5Woep5ut04

		dengan ketersediaan anggaran		dvy0Uu8ncGm8S4uIrYL?usp=drive_link)
3	Memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dalam pengukuran capaian kinerja internal perangkat daerah	Pengukuran capaian kinerja dengan memanfaatkan teknologi aplikasi Saliara dan e-MEP dalam mengukur capaian realisasi kinerja dan anggaran		Screenshoot (Saliara & e-MEP) (https://drive.google.com/drive/folders/1txb5Woep5ut04dvy0Uu8ncGm8S4uIrYL?usp=drive_link)
4	Menggunakan seluruh informasi dalam laporan kinerja berkala dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja	Memanfaatkan hasil laporan kinerja berkala untuk menyesuaikan dengan aktivitas dan penganggaran dalam pencapaian kinerja		PK/Rencana Aksi/Laporan Monev Triwulan (google Drive) (https://drive.google.com/drive/folders/1txb5Woep5ut04dvy0Uu8ncGm8S4uIrYL?usp=drive_link)
5	Lakukan tindak lanjut atas seluruh hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2023	Menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi akuntabilas kinerja Tahun 2023		Website,(https://dpmd.sultengprov.go.id/video) Innovasi Podcast,Pakta Integritas dan Zona Integritas (https://drive.g

				oogle.com/drive/folders/1txb5Woep5ut04dvy0Uu8ncGm8S4uIrYL?usp=drive_link)

2. Gambaran Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa nilai sebesar **67,75** dengan predikat "**B**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**BAIK**", dengan Interpretasi terdapat Gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 /unit kerja. Dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30.00	26,10	22,20
2	Pengukuran Kinerja	30.00	24,30	21,30
3	Pelaporan Kinerja	15.00	13,05	10,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	20,25	13,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja			83,70	67,75
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A	B

Selanjutnya Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja atas masing-masing komponen manajemen kinerja diuraikan sebagai berikut :

1) Perencanaan kinerja

Hasil evaluasi terhadap Perencanaan kinerja memperoleh nilai sebesar **22,20** dengan rincian sebagai berikut :

No	Sub Komponen	Bobot	Nilai
1.a	Dokumen Perencanaan Kinerja yang tersedia	6,00	5,40
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	6,30
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	10,50
	Nilai Perencanaan Kinerja	**30,00**	**22.20**

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap perencanaan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah masih ditemukan kelemahan - kelemahan sebagai berikut :

1. Ditemukan ketidakkonsistenan antara Dokumen Rencana Kerja (RENJA) dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yaitu terdapat program dan/atau kegiatan yang dalam dokumen RENJA tidak memiliki alokasi anggaran, namun pada dokumen DPA program dan/atau kegiatan tersebut justru memperoleh alokasi anggaran, berikut sampel program dan atau kegiatannya :

No	Nama Program	RENJA Perubahan 2025	DPPA 2025
1	Program Penataan Desa		
	Kegiatan Penataausahaan penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa dan desa adat	0	2.925.623.080
2	Program Peningkatan Kerjasama desa		
	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antara desa yang menjadi kewenangan provinsi dimensi ekonomi	0	143.731.000

2) Pengukuran Kinerja.

Hasil evaluasi terhadap pengukuran Kinerja memperoleh nilai sebesar **21,30** dengan rincian sebagai berikut :

No	Sub Komponen	Bobot	Hasil
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	5,40
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	5.40

2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	10.50
Nilai Pengukuran Kinerja		**30,00**	**21,30**

Hasil Evaluasi terhadap pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah masih ditemukan kelemahan - kelemahan sebagai berikut :

1. Belum dilakukan evaluasi kinerja secara berkala.
2. Belum sepenuhnya dalam pengumpulan data dan capaian kinerja memanfaatkan teknologi informasi.
3. Keterlibatan pimpinan dalam peningkatan implementasi AKIP dan penguatan budaya kerja berbasis kinerja belum optimal.
4. Efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja belum sepenuhnya optimal.

3) Pelaporan Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap Pelaporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh nilai **10,35** dengan rincian sebagai berikut :

No	Sub Komponen	Bobot	Hasil
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,10
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	3,15
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	5,25
Nilai Pelaporan Kinerja		**15,00**	**10,50**

Hasil evaluasi terhadap komponen pelaporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah dalam dokumen laporan Kinerja masih ditemukan kelemahan-kelemahan sebagai berikut :

1. Kualitas penyusunan dokumen laporan kinerja belum sepenuhnya memenuhi standar pelaporan kinerja yang baik.

4) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil Evaluasi terhadap komponen evaluasi internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh nilai **13,75** dengan rincian sebagai berikut :

No	Sub Komponen	Bobot	Hasil
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	1,50
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai	7,50	6,00
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	6,25
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		**25,00**	**13,75**

Pelaksanaan evaluasi internal yang telah dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah masih ditemukan kelemahan-kelemahan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja belum dilaksanakan sebagai bagian dari pengendalian kinerja.
2. Belum sepenuhnya mendorong perbaikan akuntabilitas kinerja.

1. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan masih ditemukan kelemahan-kelemahan yang perlu ditindaklanjuti, berkenaan dengan hal tersebut kami menyarankan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah untuk menginstruksikan kepada seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Perencanaan

a. Agar dilakukan penyelarasan dan konsistensi antara Dokumen Rencana Kerja (RENJA) dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehingga seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang memperoleh alokasi

anggaran dalam DPA telah direncanakan dan tercantum secara memadai dalam dokumen RENJA.

2. Pengukuran Kinerja

a. Agar Kepala Perangkat Daerah memastikan pengukuran kinerja dilaksanakan secara berkala sesuai periode yang telah ditetapkan (bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan) terhadap seluruh indikator kinerja, serta didukung dengan data yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan keputusan dan pengendalian pencapaian kinerja.
b. Agar perangkat daerah mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengumpulan, pengolahan, pelaporan, dan penyajian data kinerja melalui aplikasi atau system informasi kinerja yang terintegrasi, sehingga proses pengukuran kinerja menjadi lebih efektif, efisien, akurat, mudah ditelusuri (traceable), dan mendukung pengambilan Keputusan berbasis data.
c. Pimpinan agar meningkatkan peran dan keterlibatannya secara aktif dalam seluruh tahapan impelementasi AKIP dan mendorong penguatan budaya kerja berbasis kinerja melalui peningkatan komitmen seluruh pegawai terhadap peningkatan kualitas impelementasi AKIP secara berkelanjutan.
d. Mengoptimalkan pengendalian dan monitoring pelaksanaan anggaran agar setiap penggunaan anggaran berorentasi pada pencapaian target kinerja, serta melakukan relokasi sumber daya apabila terdapat program atau kegiatan yang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap sasaran kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

a. Menyempurnakan penyusunan dokumen laporan kinerja dengan memastikan seluruh informasi yang disajikan memenuhi prinsip pelaporan kinerja yang baik, yaitu objektif, relevan akurat, konsisten, andal dan berorentasi pada prioritas kinerja organisasi.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

a. Agar menyusun dan menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja yang sistematis, menetapkan jadwal pelaksanaan secara periodik, serta memastikan hasil monitoring dan evaluasi ditindaklanjuti untuk meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran dan target kinerja.

b. Agar pimpinan menetapkan kebijakan atau Keputusan yang secara khusus mengarahkan pelaksanaan tindaklanjut atas hasil evaluasi, kemudian menerjemahkannya kedalam program, kegiatan, dan subkegiatan yang relevan serta didukung dengan alokasi anggaran.

3. Penutup

Penyelenggaraan AKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan dukungan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing Perangkat Daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan Implementasi AKIP di instansi yang dipimpin sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antara unit kerja yang ada dalam organisasi sehingga tujuan organisasi/instansi dapat tercapai optimal yang pada akhinya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah secara berkelanjutan.

a. Kesimpulan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah sebesar "**67,75"** dengan Predikat "**B**" dan telah menurun dari tahun sebelumnya.

Hasil evaluasi dan rekomendasi yang diberikan telah dibahas dengan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Berita Acara Evaluasi Nomor : 700.1.2.1/500/IRWIL.III-KEPEG/ITDA, Tanggal, 2 Juli 2026

b. Saran

Diharapkan rekomendasi hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah dapat segera ditindaklanjuti sesuai hasil evaluasi dan dapat memonitor secara berkesinambungan terhadap hasil evaluasi periode sebelumnya sebagai petunjuk untuk terus memperbaiki pelaksanaan implementasi AKIP dan meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.

Demikian disampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025, Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

INSPEKTUR

Dr. FAHRUDIN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196802171989031004

Tembusan, disampaikan kepada yth. :

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.
2. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu